

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PROSTITUSI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL  
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**TESIS**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Program Studi  
Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana**



**UMY**

**UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA**

**Unggul & Islami**

**Disusun Oleh :**

**CHANDRA OKTIAWAN**

**20171070018**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Chandra Oktiawan

Nim : 20171070018

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi  
Online Melalui Media Sosial Di Daerah Istimewa  
Yogyakarta

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia gelar akademik yang telah saya peroleh (Megister) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Yogyakarta,

t Pernyataan



Chandra Oktiawan

## **Motto**

Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan doa, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Atas Kuasa Allah SWT dan dengan rasa syukur, sebuah karya sederhana ini di dedikasikan sepenuh hati untuk:

1. ALLAH SWT yang memberikan Rahmat dan nikmatnya kepada seluruh hamba-Nya
2. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Albertus Iswahyuhadi dan Ibu Ennis .
3. Adik saya Bella Aliviana
4. Seluruh keluarga besar saya yang selalu mendukung saya supaya cepat menyelesaikan penulisan hukum ini.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah puji syukur yang tidak akan ada habisnya penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sepanjang kehidupan, atas Petunjuk-Nya pula penulis dapat menyelesaikan karya tulis (tesis) ini dalam meraih gelar magister ilmu hukum dalam bagian Hukum Pidana, Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Tesis ini tidak akan dapat tersusun tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah banyak membantu secara tulus dan ikhlas sejak awal penulisan memasuki dunia akademik. Kesempatan berharga ini kiranya adalah waktu yang tepat bagi penulis untuk mengucapkan dengan tulus rasa terima kasih yang tak terhingga dan rasa syukur serta hormatsebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orang Tua saya tercinta Bapak Albertus Iswayuhadi dan Ibu Ennis serta adi saya yang telah memberikan semangat dan dukungan agar tesis ini selesai tepat waktu.
2. Dr. Yeni Widowaty, SH.,M.Hum selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Sekaligus menjadi dosen pembimbing dan penguji saya, terima kasih telah memberikan bimbingan, masukan, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penyusunan tesis ini.
3. Dr. Trisno Raharjo, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus sebagai ketua penguji proposal dan hasil terima kasih banyak atas seluruh saran, motivasi yang telah diberikan serta ujian kesabarannya.
4. M. Endriyo Susila, SH., MCL., Ph.D. selaku dosen penguji, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk saran dan masukannya selama ini.
5. Segenap jajaran Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu

pengetahuan melalui proses belajar mengajar yang menyenangkan dan segenap jajaran karyawan TU Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan karyawan telah banyak membantu atas informasi dan dispensasi khususnya bagi mahasiswa.

6. Teman-teman Magister Ilmu Hukum UMY 2017, dan semua teman-teman UMY angkatan 2017 yang ku kenal terimakasih sudah membantu dan memberikan supportnya.
7. Teman terbaik saya Kalsum Fais terimah kasih selalu mendukung saya untuk secepatnya menyelesaikan tesis ini.
8. Sahabat-sahabat saya selama di Jogja Ferizal, Ricko, Satria, Bagas, Hilmy, Firdha, Vergie yang selalu mendukung dan memberikan semangat.
9. Para Narasumber dan Responden yang telah berkontribusi dan telah membantu penulis berupa data untuk materi dalam penulisan Tesis ini.

10. Terimakasih untuk semua pihak yang sudah membantu dan memberikan support dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya semoga kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Penulis

Chandra Oktiawan



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian .....	11
F. Kerangka Teori .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>33</b>
A. Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Hukum	33
B. Pemahaman Tentang Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi (cybercrime).....	38
1. Pengertian tindak pidana di bidang teknologi informasi (cybercrime) .....	38
2. Tindak Pidana Cybercrime dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi41	
C. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi Online.....	46

1. Pengertian Prostitusi.....	46
2. Pengaturan Prostitusi Dalam Hukum Pidana Perspektif52	
3. Pengaturan Prostitusi Dalam Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik .....	53
4. Pengaturan Prostitusi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	55
5. Pengaturan Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Islam 57	
D. Sosial Media .....	60
1. Pengertian Sosial Media.....	60
2. Jenis sosial media.....	61
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>71</b>
A. Jenis Penelitian .....	71
B. Pendekatan Penelitian .....	71
C. Cara dan Alat pengumpulan Data.....	72
D. Teknik Pengumpulan Data .....	75
E. Analisis Data.....	76
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>77</b>
A. Factor-Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi Online Melalui Media Sosial Di Daerah Istimewa Yogyakarta	77
B. Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Online Melalui Media Sosial .....	96
C. Konsep Ideal Dalam Penegakan Hukum Pidana Prostitusi Online Di Masa Yang Akan Datang.....	117
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>123</b>
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>130</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>135</b>